



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0274/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0274/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ;

a. Ayah Pemohon

Nama : MASKUD bin SALEH

Umur : 61 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Jalan Kauman Jambangan RT.05 RW. 01 Desa Jambangan

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

a. Ibu Pemohon

Nama : WINASIH binti H. SIRMAN

Umur : 49 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tani;

Tempat kediaman di : Jalan Kauman Jambangan RT.05 RW. 01 Desa Jambangan

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : AGUS RIAWAN bin GEDE PUTRA KAMAYANA

Umur : 24 tahun, agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Staf administrasi;

Status perkawinan : jejak dalam usia 24 tahun;

Tempat kediaman di : Jalan Welirang Gg. I No. 53 RT.05 RW. 05 Kelurahan Sisir
Kecamatan Batu Kota Batu;

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama: MASKUD bin SALEH;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama MASKUD bin SALEH adalah adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya menasihati pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa wali nikah Pemohon meragukan agama calon suami Pemohon, karena walaupun calon suami Pemohon mengaku beragama Islam tetapi wali nikah Pemohon tidak pernah melihat calon suami Pemohon mengerjakan sholat;
- Bahwa calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon adalah orang Bali dan awalnya beragama Hindu;
- Bahwa wali nikah Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon, walau Pemohon sudah mempunyai anak dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama : AGUS RIAWAN bin GEDE PUTRA KAMAYANA, yang menerangkan bahwa:

- Bahwa ia hendak melangsungkan pernikahan dengan Pemohon (YESE YUNI ISTICHOR binti MASKUD), namun wali nikah Pemohon yang bernama: MASKUD bin SALEH , tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hubungan antara ia Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

- Bahwa sejak kecil calon suami Pemohon telah beragama Islam, dan ayah calon suami Pemohon memang awalnya beragama Hindu, tetapi sejak menikah dengan ibu calon suami Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: SHOLIHIN bin SAPARI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa Petungsewu Kecamatan Senin Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (AGUS RIAWAN bin GEDE PUTRA KAMAYANA), namun wali nikah Pemohon bernama: MASKUD bin SALEH, tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung lama;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi pernah meminta Pemohon kepada wali Nikah Pemohon namun jawaban wali Pemohon disuruh untuk menunggu hasil istikharoh dari wali nikah Pemohon;
- Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Saksi II: MULYONO bin KARMAENI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman RT.02 RW. 04 Desa Temas Kecamatan Batu Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (AGUS RIAWAN bin GEDE PUTRA KAMAYANA), namun wali nikah Pemohon bernama: MASKUD bin SALEH, tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

- Bahwa saksi pernah meminta Pemohon kepada wali Nikah Pemohon namun jawaban wali Pemohon disuruh untuk menunggu hasil istikharoh dari wali nikah Pemohon;
- Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.17/PW.01/124/2011 tanggal 11 April 2011 (P.1);
- b. Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.17/PW.01/123/2011 tanggal 11 April 2011 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MASKUD dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 3507051711070012 tanggal 23 Nopember 2007 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YESE YUNI ISTIKHOR dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 3507054806900007 tanggal 16 Juli 2008 (P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan calon suami dan saksi-saksi, telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, karena calon suami Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab I'anatut thalibin juz III halaman 319 :

قَدْ أُبْهِدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَأَعْتَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama MASKUD bin SALEH adalah adlal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- ().

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1432., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan wali Pemohon

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)